

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD DAFFA BAGASKARA

201910115044



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD DAFFA BAGASKARA

201910115044



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pemberantas Terorisme

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa Bagaskara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115044

Program studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 09 Oktober 2023

Pembimbing 1



Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN.0313046804

Pembimbing 2



Aly Ashgor, MA, Pol., M.Sos.
NIDN.0311038802



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan
Terorisme

Nama Mahasiswa : Muhammad Daffa Bagaskara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115044

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 November 2023

Jakarta, 16 November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji I : Dr. Elfirda Ade Putri S.H., M.H.
NIDN. 0306018804


Penguji II : Esther Masri, S.H., M.Kn.
NIDN. 0312017904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dlian Widliowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daffa Bagaskara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115044

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 03 Oktober 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulis karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 9 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan.



Muhammad Daffa Bagaskara
201910115044

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Daffa Bagaskara
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115044
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 03 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANGNOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Jakarta, 9 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan.



METERAI
TEMPEL
F0600AKX817147709

Muhammad Daffa Bagaskara
201910115044

ABSTRAK

Muhammad Daffa Bagaskara. 201910115044. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan terobosan baru bagi pemerintah sebagai salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan keamanan warganya. Dalam hal ini, Indonesia telah melangkah pada satu tahapan penting dalam mengupayakan penanganan yang memadai bagi para penyintas dan korban terorisme dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa yang dimaksud perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui hak-hak korban dari tindak pidana terorisme berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan Pustaka hukum terdiri dari teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan data dari daftar penerima kompensasi melalui putusan pengadilan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. sebagaimana dirilis oleh LPSK, terdapat 11 orang korban tindak pidana terorisme pada kerusuhan di Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Tanggal 8 Mei 2018. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dan hak-hak korban tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu korban terorisme menjadi tanggung jawab penuh negara. Bentuk tanggung jawab negara tersebut meliputi bantuan medis, rehabilitasi, santunan, dan kompensasi. Korban tindak pidana terorisme juga mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, kompensasi, dan restitusi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Teroris, Tindak Pidana Terorisme, Hak Korban

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Teroris, Tindak Pidana Terorisme, Hak Korban.

ABSTRACT

Muhammad Daffa Bagaskara. 201910115044. “legal protection for victims of criminal acts of terrorism according to law number 5 of 2018 concerning the eradication of terrorism”

Law Number 5 of 2018 represents a new breakthrough for the government as one of the state's responsibilities in protecting the safety and security of its citizens. In this regard, Indonesia has taken a significant step in providing adequate measures for survivors and victims of terrorism with the enactment of Law Number 5 of 2018. The purpose of this research is to understand the legal protection for victims of terrorist crimes according to legal regulations and to determine the rights of victims of terrorism based on Law Number 5 of 2018. This research was conducted using a normative legal method, utilizing legal literature consisting of theories, legal principles, and regulations relevant to this study. The research incorporates literature studies comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. Based on the data from the list of compensation recipients through the court decision Number 626/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., as released by LPSK, there were 11 victims of terrorist crimes during the riots at Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua on May 8, 2018. The forms of legal protection for victims of terrorist crimes and the rights of victims of terrorist crimes according to Law Number 5 of 2018 Concerning the Eradication of Terrorism include making victims of terrorism the full responsibility of the state. This state responsibility includes medical assistance, rehabilitation, compensation, and compensation. Victims of terrorist crimes also receive legal protection through Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, in the form of medical assistance, psychological rehabilitation, psychosocial rehabilitation, compensation, and restitution.

Keywords: Legal Protection, Victims of Terrorism, Criminal Acts of Terrorism, Victims' Rights

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan YME yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme”. Yang sekaligus sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) pada jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini dibantu dan didukung oleh banyak pihak. Penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk waktu, biaya, perhatian, do'a dan bimbingan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H. selaku dekan fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Materi Skripsi yang sabar dan tulus meluangkan waktunya, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Aly Ashghor, MA.POL., M.SOS. selaku Dosen Pembimbing II Materi Skripsi yang sabar dan tulus meluangkan waktunya, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Sunardi dan ibunda Endang Dwi haryani serta saudara kakak penulis wulan kusuma wardani yang selalu *support* dan mendoakan penulis dalam kondisi dan keadaan apapun.
6. Kepada para Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan serta bimbingannya.
7. Kepada ibu Diana Fitriani, S.H., M.H. selaku Kaprodi, Serta Bu Tri dan Seluruh staff Kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun, dari awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Sekali lagi, harapan penulis semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Jakarta, 9 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan.



Muhammad Daffa Bagaskara
201910115044



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO ATAU PERSEMBAHAN	xiii

BAB I PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoretis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Kerangka Konseptual.....	8
1.5.1. Perlindungan Hukum	8
1.5.2. Korban Terorisme	9
1.5.3. Tindak Pidana Terorisme	10
1.6. Kerangka Teoretis.....	11
1.6.1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
1.6.2. Teori Tentang Negara Hukum	12
1.7. Kerangka Pemikiran.....	14
1.8. Penelitian Terdahulu	14
1.9. Metode Penelitian.....	19
1.9.1. Pendekatan Penelitian	19
1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan	19
1.9.3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.9.4. Metode Analisis.....	21
1.10. Sistematika Penulisan	21

BAB II PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DAN NEGARA HUKUM...23

2.1. Perlindungan Hukum.....	23
2.1.1. Bentuk Perlindungan Hukum	24
2.1.2. Perlindungan Hukum Represif.....	25
2.1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan.....	26
2.1.4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	28
2.2. Negara Hukum.....	30
2.2.1. Prinsip-Prinsip Negara Hukum	32
2.2.2. Unsur-Unsur Negara Hukum	32
2.2.3. Konsep Negara Hukum Indonesia	33

**BAB III KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2018.....35**

3.1. Korban	35
3.1.1. Definisi Korban.....	35
3.1.2. Jenis dan Tipologi Korban	37
3.1.3. Hak-Hak Korban	40
3.2. Tindak Pidana Terorisme.....	42
3.2.1. Definisi Tindak Pidana Terorisme.....	42
3.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	44
3.2.3. Bentuk Tindak Pidana Terorisme.....	45
3.2.4. Motif Terjadinya Tindak Pidana Terorisme	46
3.3. Korban Tindak Pidana Terorisme	47
3.3.1. Definisi Korban Tindak Pidana Terorisme.....	47
3.3.2. Tipologi Korban Tindak Pidana Terorisme	48
3.3.3. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme	50

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME52**

4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.....	52
4.2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.....	64
4.2.1. Ketentuan Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme	68
4.2.2. Pemberian Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme.....	69

**BAB V
PENUTUP.....75**

5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KETERANGAN
UUD 1945	UNDANG-UNDANG DASAR
KUHD	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
KUHPerdata	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
PKPU	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
OJK	OTORITAS JASA KEUANGAN
JO	JUNCTO

Daftar Tabel

1. Tabel Kerangka Pemikiran
2. Tabel Data Pengajuan klaim Asuransi



MOTTO ATAU PERSEMBAHAN

MOTTO

“Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak adaperbandingan antara antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba.

” (Bacharuddin Jusuf Habibie) “ Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayahanda sunardi dan Ibunda Endang Dwi Haryani serta semua orang yang selalu memberikan doa, nasehat, kasih sayangserta dukungan baik moral maupun materi

